

Pada Tahun 2024, Delapan Desa Hasil Pemekaran Di Tanah Bumbu Bakal Dapat Kucuran Dana Desa



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/abdipersadafm.co.id/wp-content/uploads/2023/06/21-JUNI-2023.jpg?w=762&ssl=1>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal menyiapkan alokasi tambahan dana desa di 2024. Pasalnya, Kalsel telah memiliki delapan desa baru hasil pemekaran tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari sebelumnya hanya sekitar 1.864 kini berjumlah 1.872 desa. Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Wahyu Widio Nugroho, menyampaikan, meski tahun ini hanya tercatat 1.864 desa yang mendapatkan dana desa. Akan tetapi, di 2024 delapan desa baru yang dinyatakan resmi berdiri itu sudah bisa menerima aliran bantuan dari pemerintah pusat.

“Karena pemberian kode desanya oleh Kemendagri itu melewati batas Juni. Jadi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI juga mengalokasikannya pada Juni. Pada waktu selesai di November 2022 tidak masuk pemberian di tahun 2023. Artinya 2024 baru bisa diterima oleh delapan desa yang berada di Bumi Bersujud Tanbu,” ujarnya, baru-baru tadi. Ia memastikan, alokasi dana yang masing-masing bakal diterima delapan desa baru itu masih dengan nominal angka yang sama yakni Rp1 miliar.

“Total keseluruhan yang diterima desa se Kalsel (1.864 di 2023) mencapai dikisaran Rp1,4 triliun,” bebarnya. Delapan desa baru yang berhasil melakukan pemekaran di tiga kecamatan itu di antaranya Karang Bintang, Satui dan Simpang Empat. Bahkan, masing-masing sudah memiliki kepala desa.

Adapun daftar nama desa yang baru di Kabupaten Tanah Bumbu tepat berada di Kecamatan Simpang Empat meliputi Hidayah Makmur, Plajau Mulia dan Kupang Berkah Jaya. Sedangkan, di Kecamatan Satui adalah Desa Sidorejo, Beruntung Raya, Berkat Mufakat dan Makmur Jaya. Kecamatan Karang Bintang hanya satu desa yaitu Karang Nunggal.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan di Desa Beramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Penyaluran BLT DD ini didampingi aparat keamanan, Babinsa Koramil 1010 - 07/Piani, Serda Badrudin, dan Bhabinkamtibmas Polsek Piani, Brigadir Lupi. Penyalurannya di Kantor Desa Baramban, merupakan tahap dua untuk April, Mei dan Juni 2022.

Penerimanya sebanyak 75 orang. Total per orang sebesar Rp 900 ribu untuk tiga bulan tersebut. Dengan demikian, secara keseluruhan, dana yang disalurkan senilai Rp 67.500.000. Disampaikan Serda Badrudin, penyaluran BLT Dana Desa ini bertujuan untuk membantu perekonomian dan meringankan beban masyarakat yang di masa pandemi Covid-19. “Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, TNI dan Polri sendiri dalam hal ini Babinsa dan Babinkamtibnas berperan mengawasi kegiatan tersebut agar penyalurannya tepat sasaran, dan penyalurannya dapat berjalan dengan aman dan baik,” ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdil6ImgxV3VHSTFvU043a2RVejc0RVdlITFE9PSIsInZhbHVlIjoiMDFObERENTRKMWtTVEtXRvVdDaG04dz09IiwibWFjIjoiZWJkMDQyY2ZhMTM1ODQ5MDIyZDc4ZTg5NzkwY2MyMGFIMTQ4MzY1ZDQ5M2JhMTYyNWQ1NDJiYjM1M2Q0NjA1NiJ9>, 2024, 8 Desa Hasil Pemekaran di Tanbu Bakal Dapat Kucuran Dana Desa, (22/06/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/16/penyaluran-blt-dana-desa-tahap-kedua-dilaksanakan-di-beramban-kabupaten-tapin>, Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Kedua Dilaksanakan di Beramban Kabupaten Tapin, (16/06/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.